

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah membawa dampak yang besar terhadap kemajuan suatu negara, perkembangan yang terjadi termasuk pada bidang perekonomian. Semakin masif kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada masyarakat yang tentunya semakin lama akan semakin meningkat, dengan demikian sektor riil bergerak akan semakin pesat, yang pada akhirnya tujuan pembangunan akan semakin cepat tercapai. Perkembangan pembangunan, kemajuan ekonomi, semuanya itu dibiayai dengan uang. Dalam hal pembiayaan dengan uang, terjadi transaksi keuangan, lalulintas uang beredar, oleh karenanya harus diatur, dijaga peredarannya, perputarannya. Untuk menjaga agar perputaran uang berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan lembaga keuangan yang mampu berperan aktif, lembaga keuangan tersebut adalah bank. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan ekonomi rakyat. Dengan berpedoman pada usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.¹

Bank dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya. Dalam rangka menjalankan tujuannya tersebut, bank membutuhkan dana yang banyak, dana yang dibutuhkan bank tersebut dapat dihasilkan dari dana bank itu sendiri (dana intern) dan dana dari pihak ketiga (dana ekstern). Dana yang berasal dari bank itu sendiri dapat berupa setoran modal/ penjualan saham, laba yang ditahan, dan lain-lain. Dana ini bersifat tetap, sedangkan dana yang berasal dari luar bank seperti rekening giro dan rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, pinjaman dari lembaga keuangan bank lainnya dan lembaga keuangan bukan bank, penjualan surat berharga (efek-efek) dan sumber

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 4.

lainnya. Bank menunjukkan eksistensinya dibidang perekonomian, bahkan peranan bank kepada masyarakat menjadi semakin banyak, terlihat semakin banyaknya masyarakat menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Masyarakat memerlukan produk dan atau jasa bank dalam rangka mencapai kepentingan ekonominya. Bank memerlukan masyarakat untuk mendapatkan dana, yang kemudian dana yang didapatkan tersebut akan dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan dan usahanya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh bank.

Bank kemudian menjelma menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi setiap manusia, disinilah terlihat adanya hubungan yang sangat sinergis antara bank dengan nasabahnya. Nasabah yang menggunakan bank sebagai bagian dari kehidupan perekonomiannya, tentu saja menaruh kepercayaan yang sangat tinggi terhadap bank. Nasabah menginginkan bank dapat mengelola kepercayaan yang diberikan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya, bank harus berlandaskan atas prinsip kehati-hatian, sesuai dengan isi Undang- Undang RI No. 7 Tahun 1992 Jo Undang- Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat.² Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Dengan perkembangan perekonomian global muncul masalah- masalah ekonomi, keterbatasan solusi yang tersedia untuk memecahkan masalah tersebut, bisa membawa pihak- pihak yang dirugikan menempuh solusi yang buruk bahkan dapat juga merugikan pihak lain. Solusi yang buruk dan merugikan pihak lain tersebut, dapat dikualifikasikan dengan kejahatan atau tindak pidana.

1. Subjek hukum yang melakukan kejahatan atau tindak pidana perbankan

- a. Bank (*Recht Persoon*) atau orang bank (*Persoon*)

² *Ibid.*, h. 4

Tindak pidana perbankan dilakukan semata-mata oleh bank atau orang bank. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan ;

- b. Orang/ Individu (*Persoon*) di luar dan di dalam bank atau keduanya

Tindak pidana di bidang perbankan lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. Tindak Pidana di bidang Perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang- Undang Nomor 7 Drt 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

2. Perlakuan terhadap perbuatan- perbuatan melanggar hukum terkait kegiatan dalam menjalankan usaha bank.

Pihak yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan/ pidana perbankan adalah pihak yang pekerjaan sehari- harinya menggunakan bank sebagai media untuk melakukan tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana di bidang perbankan. Pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank (pejabat Bank Indonesia) adalah salah satu diantaranya. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan adalah :

- a. Tindak pidana yang menyangkut izin usaha (Pasal 46) ;
- b. Tindak pidana yang menyangkut larangan maupun kewajiban untuk memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah (rahasia bank) (Pasal 47, Pasal 47A) ;
- c. Tindak pidana yang menyangkut kewajiban bank memberikan laporan usaha yang sebenar- benarnya kepada Bank Indonesia (Pasal 48 ayat 1, Pasal 49) ;

- d. Tindak pidana yang menyangkut kewajiban pihak terafiliasi dalam bank untuk mentaati segala ketentuan yang ada di dalam UU Perbankan (Pasal 50, Pasal 50A).

Selain yang terdapat didalam Undang- Undang Tentang Perbankan, bentuk tindak pidana perbankan dapat dikategorikan lagi berdasarkan proses kegiatannya, antara lain :

- a. Kejahatan di bidang lalu lintas dan peredaran uang, yang terdiri dari :
 1. Pemalsuan surat perintah pembayaran ;
 2. Pemalsuan surat pemindahbukuan ;
 3. Pemalsuan surat perintah pemindahbukuan.

- b. Kejahatan di bidang Perkreditan

Sebagai pengguna produk dan jasa bank, seorang nasabah hendaknya memiliki itikad baik dalam menjalin hubungan dengan bank. Nasabah harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan diembannya sebagai konsekuensi terciptanya perjanjian yang dilakukan dengan bank. Di lain pihak, untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang telah berpartisipasi dengan memakai produk jasa yang ditawarkan oleh bank, bank mempunyai sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap nasabah yang menggunakan produk dan atau jasa bank tersebut. Hal ini didasarkan pada salah satu etika yang harus dimiliki oleh bank, yaitu kepercayaan.³ Salah satu kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah : Pasal 40 ayat (1) : ” Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”.

Bank Indonesia, sebagai bank sentral, yang merupakan induk bagi semua bank yang ada di Indonesia, mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi setiap tindakan atas produk dan jasa yang dilakukan oleh bank, seperti yang diatur dalam

³ O.P. Simorangkir, *Etik dan Moral Perbankan*, (Jakarta : Ind Hill, 1983), h. 63.

Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Pasal 8 menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Berdasarkan uraian- uraian di atas, dan juga dengan mencermati bahwa masih banyaknya terjadi kejahatan- kejahatan pada perbankan yang dilakukan oleh karyawan bank, tentunya berakibat akan menurunkan kepercayaan nasabah atau masyarakat pada umumnya untuk menggunakan jasa bank, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti apakah peraturan perundang- undangan terkait perbankan, sebagai ketentuan hukum yang khusus (*lex specialis*) di bidang perbankan sudah efektif penerapannya untuk melindungi hak- hak nasabah bank saat ini, untuk itu penulis menyusun karya tulis ilmiah (tesis) dengan judul : **PERLINDUNGAN HAK NASABAH BANK TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.** (Studi Kasus Perkara Pidana Khusus, Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN JKT.PST.)

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diungkapkan di atas, peneliti merumuskan permasalahan dalam tulisan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana karyawan bank dalam hal terjadi tindak pidana perbankan ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ?
2. Bagaimana perlindungan hak nasabah bank terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan bank di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa bagaimana pertanggungjawaban pidana karyawan bank dalam hal terjadi tindak pidana perbankan ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hak nasabah bank terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan bank di Indonesia ?

b. Kegunaan Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penulisan tesis pada penelitian ini juga mempunyai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait lingkup perbankan di Indonesia ;

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara khususnya penegakan hukum terhadap perlindungan hak terhadap nasabah bank terkait pidana perbankan di Indonesia.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

A. Kerangka Teoritis

Pada penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory, Middle Range Theory dan Applied Theory*. Kerangka teori adalah konsep- konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-

dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴ Teori- teori yang digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan yang menjadi rumusan dalam penelitian ilmu hukum, antara lain :

1. **Grand Teory : Teori Perlindungan Hukum**

Grand theory dalam penelitian tesis ini menggunakan Teori Kepastian hukum dan Teori Keadilan

1.1 **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang atau masyarakat. Kepastian hukum tidak selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara, atau tidak semata- mata berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang- wenangan. Para pihak yang dapat melakukan kesewenang- wenangan tidak terbatas pada negara saja tetapi juga oleh sekelompok pihak lain selain negara. Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang- wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Dalam hal ini terlihat letak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.⁵ Dalam pengertian hukum dibedakan tiga aspek yang diperlukan untuk mencapai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di hadapan hukum. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek legalitas/ kepastian hukum menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), h. 53

⁵ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2007), h. 94-95.

Peter Machmud Marzuki,⁶ menyatakan : “Bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Menurut Hans Kelsen (Filsuf Austria 1881 – 1973), hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi peraturan-peraturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang atau masyarakat tidak akan tahu mengenai apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidak tegasan dari system hukum tersebut.

⁶ Peter Muhamad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 158

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kepastian hukum menegaskan terhadap pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menjawab isu mengenai kepastian Hukum bagi nasabah bank untuk mendapatkan perlindungan- perlindungan hak-haknya dalam hubungannya antara bank dengan nasabah pada sebuah bank. Dengan kepastian hukum yang tegas dipertahankan tetap terjaga, menambah keyakinan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan dalam hal menjaga asset atau hartanya yang telah dipercayakan untuk disimpan bank.

1.2 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma- norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum pada masyarakat tersebut.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Beberapa tokoh terkemuka menyampaikan konsep keadilan menurut mereka. Salah satunya Aristoteles, yang menekankan pada persamaan hak sebagai konsep keadilan. Aristoteles menjelaskan dalam pokok pandangannya bahwa keadilan adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan tetapi

bukan persamarataan. Dalam hal ini Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Jhon Bordley Rawls (“Rawls”, Filsuf Moral, Political philosophy, USE 1921 -2002) mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk :

1. Menilai apakah institusi- institusi sosial yang ada telah adil atau tidak ;
2. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip- prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat. Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu :

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain ;
2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut ;

3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.⁷

Dalam penelitian ini Teori Keadilan digunakan untuk menjawab apakah rasa keadilan telah terpenuhi dan dapat dirasakan oleh pihak nasabah bank dalam hal terjadi tindak pidana perbankan di Indonesia, khususnya tindak pidana penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh karyawan sebuah bank di wilayah hukum DKI Jakarta Pusat.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan tesis bertujuan untuk memperjelas dasar konsep pemikiran peneliti dalam menyusun penulisan tesis secara sistematis. Dengan demikian, akan tersusun dengan baik dan runtut hubungan-hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dalam kerangka garis besar penulisan. Dengan membaca judul dan rumusan permasalahan pada penelitian ini, telah digariskan hal-hal yang menjadi konsep yang mendasari penulisan tesis ini, yaitu meliputi sebagai berikut :

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan hukum manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadi nyata dalam artian dapat dirasakan. Dalam proses menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :⁸ Kepastian Hukum, Manfaat Hukum dan Keadilan.

- 1) **Kepastian hukum** (*legal certainty*) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan

⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 146.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1999), h. 145

perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.

Kepastian hukum menjelaskan bahwa :

- Undang-undang dan putusan pengadilan harus bisa diakses publik ;
- Undang-undang dan putusan pengadilan harus jelas dan tidak rancu ;
- Putusan pengadilan harus dianggap mengikat ;
- Undang-undang dan putusan yang berlaku surut harus dibatasi ;
- Kepentingan dan ekspektasi yang sah harus dilindungi

Kepastian hukum merupakan asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum, juga dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep negara hukum (*rule of law*).

2) **Manfaat Hukum**

Manfaat hukum antara lain :

- Sebagai sarana pengendali sosial ;
- Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat ;
- Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat ;
- Sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial ;
- Sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan ;
- Sebagai fungsi kritis, melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana dan aparatur penegak hukum ;
- Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat eksistensinya ;
- Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi dan sanksi masyarakat ;
- Sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan putusan terhadap badan pemerintahan ;
- Sebagai alat stimulasi sosial. Hukum bukan alat yang hanya digunakan untuk mengontrol masyarakat, namun juga meletakkan dasar- dasar hukum yang bisa menstimulasi dan memfasilitasi interaksi di antara masyarakat dengan tertib dan adil.

3) **Keadilan**

Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Keadilan berasal dari kata dasar adil, yang memiliki arti : berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi. Dengan

demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku.

- Orang yang berlaku adil selalu bersikap imparial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa maupun agama ;
- Penilaian, kesaksian dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri, saat di mana berperilaku adil terasa berat dan sulit ;
- Keadilan adalah milik seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, status jabatan ataupun strata sosial ;
- Keadilan bermakna bahwa seseorang harus dapat membuat penilaian obyektif dan kritis kepada siapapun. Mengakui adanya kebenaran, kebaikan dan hal-hal positif yang dimiliki kalangan lain yang berbeda agama, suku dan bangsa dan dengan lapang dada membuka diri untuk belajar serta dengan bijaksana memandang kelemahan dan sisi- sisi negatif mereka.

Perilaku adil merupakan salah satu tiket untuk mendapat kepercayaan orang untuk mendapatkan reputasi yang baik. Karena dengan reputasi yang baik itulah kita akan memiliki otoritas untuk berbagi dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dengan orang lain.

C. Kerangka Pemikiran

Penyelenggaraan pembangunan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran dalam mengarahkan dan memantapkan sistem ekonomi nasional adalah perbankan. Hal ini karena fungsi utama bank sebagai wadah yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif

ber-asaskan demokrasi ekonomi demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pada kenyataannya masih banyak terjadi kejahatan terkait fungsi perbankan sebagai penyimpan dana nasabah. Nasabah yang menyimpan dana di

bank mengalami kerugian karena dana yang disimpan pada bank tersebut digelapkan oleh karyawan bank, untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum yang dilaksanakan dengan baik dan dengan prinsip kehati-hatian, yang dapat memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa uang yang disimpan di bank baik-baik saja. Dalam penulisan tesis ini, penulis akan meninjau masalah penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh karyawan bank dalam hal ini kepala cabang sebuah bank, selanjutnya bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum terhadap permasalahan tersebut, agar kepentingan hukum nasabah tetap terjaga, yang bertujuan melindungi hak-hak nasabah.

Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam pasal Pasal 49, 50, 51, 52 dan 53 mengatur terkait sanksi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum kepada pelaku kejahatan/ pelaku tindak pidana, yaitu :

1. Pasal 49

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

2. Pasal 50A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

c. Pasal 51

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan."

d. Pasal 52

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
- denda uang ;
 - teguran tertulis ;
 - penurunan tingkat kesehatan bank ;
 - larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring ;
 - pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan ;
 - pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia ;
 - pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Unsur-unsur Tindak Pidana Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu :

A. Unsur Subjektif :

1. Dengan Sengaja :

a) Pasal 47

ayat (1) : Memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40.

ayat (2) : Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40;

b) Pasal 47A : Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A.

c) Pasal 48

ayat (1) : Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2);

d) Pasal 49 ayat (1)

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank ;
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank ;
 - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.
- e) Pasal 49 ayat (2)
- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pemberian, atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;
 - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.
- f) Pasal 50
- Menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

2. Dengan Maksud :

- a. Pasal 46 ayat (1) : Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia ;
- b. Pasal 47 ayat (1) : Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia;

B. Unsur Objektif

- 1) Sifat melanggar hukum ;
- 2) Dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perbankan seperti : Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai bank ;

Pasal 49, 50, 51, 52 dan 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menerangkan bahwa perbuatan kejahatan/ perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan yang berlanjut, sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 64 KUHP :

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu ;
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Penerapan pasal Pasal 64 KUHP, menurut Andi Hamzah yaitu : perbuatan berlanjut, pertama- tama harus ada satu keputusan kehendak.⁹ Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :


1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan- perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Harapan dari hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan Penegakan Hukum terkait tindak pidana perbankan khususnya tindak pidana penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank dalam hal ini dilakukan oleh kepala cabang, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, agar tercipta perlindungan hak- hak nasabah, sehingga dapat menambah keyakinan, kepercayaan nasabah untuk menyimpan uangnya di bank.

⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang : Ghalia Indonesia, 1990), h. 536

Kerangka pemikiran pada penelitian ini, digambarkan dalam suatu alur bagan, sebagai berikut.

Alur Bagan Kerangka Pemikiran



I.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan penalaran berfikir yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus- rumus dan teori suatu ilmu tentang gejala- gejala atau peristiwa hukum tertentu. Penelitian hukum pada dasarnya ialah kegiatan penyelesaian masalah. Adapun cara pemecahan masalah dilakukan oleh peneliti dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta- fakta dan mencari norma hukum yang berlaku untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta- fakta dan norma hukum tersebut. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how*. Penelitian hukum juga berarti suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Dalam penyusunan tesis ini, peneliti akan mendapatkan data- data atau fakta- fakta, serta keterangan- keterangan dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun sistematis metode penelitian adalah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan- peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif dan bertujuan untuk memahami penerapan norma- norma hukum terhadap fakta- fakta.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan azas- azas yang berlaku dalam suatu peraturan perundang- undangan dengan keberlakuannya terhadap masyarakat, dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat untuk identifikasi terhadap faktor- faktor yang berperan dalam peristiwa hukum yang bersangkutan. Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan untuk

¹⁰*Ibid*, Hlm. 33.

melakukan penelitian tesis ini adalah penelitian *juridis normatif*, maka pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang terkait dengan permasalahan yang diteliti serta melalui instrumen penelitian wawancara (*interview*).

c. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum pada tesis ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer.
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum terkait dengan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarki.¹¹ Bahan hukum lain yang digunakan adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹² Diantaranya bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Undang- Undang nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Bahan Hukum Sekunder.
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi.¹³ Publikasi tersebut berupa buku teks (*text books*) tentang hukum yang ditulis para ahli hukum, jurnal, makalah, artikel dan lainnya yang berkaitan dengan apa yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier.
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

d. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang didasarkan pada topik permasalahan yang telah dirumuskan dan

¹¹. Ibrahim, Johnny, *Op.cit*, hlm. 338.

¹². Marzuki, Peter Mahmud. *Op.cit*, hlm. 141.

¹³. *Ibid*.

¹⁴. Ibrahim, Johnny, *Loc.cit*.

kemudian diklasifikasikan berdasarkan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif, seperti :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*) ;
Penelitian kepustakaan dibutuhkan untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
2. Penelitian lapangan (*field research*).
Studi lapangan dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti pada objek maupun subjek penelitian yang menjadi fokus analisis data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam studi lapangan peneliti turun langsung ke lapangan tempat di mana objek dari penelitian ini berada yaitu di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan guna melihat secara langsung kondisi objektif di lapangan.
3. Wawancara (*interview*).
Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh melalui beberapa pedoman wawancara. Adapun cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti lakukan dengan tehnik sebagai berikut :
 - b. Untuk mengumpulkan data primer, penulis lakukan dengan cara wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden/ nara sumber yaitu personil bagian yang berhubungan di institusi aparat penegak hukum, dan juga pihak- pihak lain yang berhubungan dengan pekerja perbankan ;
 - c. Untuk mengumpulkan data sekunder, dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang- undangan, yurisprudensi, hasil- hasil penelitian, hasil penelitian para sarjana, kamus- kamus, ensiklopedi dan lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang diteliti.

e. Tehnik Analisis Data

Data- data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan analisa secara kualitatif yang merupakan cara untuk menghasilkan deskriptif. Data yang dianalisis mulai dari hasil kualitatif, kemudian mengklasifikasikan data untuk diformulasikan berdasarkan permasalahan penelitian, baru kemudian ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti mempergunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai penemuan- penemuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat dan akhirnya diambil kesimpulan.